

BPN SERAHKAN RATUSAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK KEPADA PEMKOT BAUBAU



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/>

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau menyerahkan sebanyak 364 bidang sertipikat elektronik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 kepada Pemerintah kota (Pemkot) Baubau.

Ratusan alas hak aset Pemkot Baubau itu diserahkan Kepala BPN Baubau, Asmanto Mesman yang diterima Pj. Wali Kota Baubau, Muh. Rasman Manafi dalam rangkaian Upacara Hari Jadi Kota Baubau ke-483 dan ke-23 sebagai daerah otonom di Kantor Wali Kota Baubau, Kamis (17/10/2024). Kepala BPN Baubau, Asmanto Mesman mengatakan, pihaknya telah menuntaskan program PTSL tahun 2024 sebanyak 6.400 bidang dari target 7.000 bidang karena 600 bidang dialihkan ke kabupaten Wakatobi.

Dari 6.400 bidang tersebut lanjut Asmanto, sertipikat yang diterbitkan untuk aset Pemkot Baubau secara keseluruhan berjumlah 1.141 bidang. “Aset Pemkot Baubau yang tahun 2024 ini sudah kami serahkan seluruhnya, terakhir tadi berjumlah 364 bidang dari total keseluruhan 1.141 bidang yang terdiri dari fasilitas umum, termasuk jalan dan lorong,” ungkap Asmanto.

Dirinya mengatakan, dengan sertipikat ini, Pemkot Baubau bisa semakin mudah menghitung jumlah dan nilai asetnya. Kemudian, tidak bisa lagi main-main dengan aset Pemkot utamanya jalan, karena kerap kali ada kecenderungan pembangunan oleh masyarakat yang maju ke jalan.

“Sehingga jalan-jalan milik Pemkot kita sertipikatkan, agar masyarakat tidak bisa maju lagi karena sudah dibatasi dengan sertipikat aset Pemkot,” tuturnya.

Selain itu kata Asmanto, Pemkot Baubau tidak akan ragu lagi ketika misalnya membangun seperti pengaspalan jalan dan irigasi karena sudah mengetahui batas-batas asetnya. Sementara itu Pj. Wali Kota Baubau, Muh. Rasman Manafi mengapresiasi BPN Baubau. Ia mengatakan, ini merupakan bukti bekerja bersama dengan BPN dalam mendorong pengolahan aset secara optimal dengan menuntaskan pendataan aset dan mensertipikatkan aset tersebut “Alhamdulillah tadi (sertipikat) sudah diserahkan dan seluruhnya mencapai seribu lebih sertipikat elektronik yang merupakan salah satu bagian dalam mengolah aset kita. Karena kalau kita mengandalkan (sertipikat) manual, jika hilang susah lagi, Tapi dengan sertipikat elektronik, kalau hilang tinggal diprint karena data dan barcodenya sudah ada,” tutur Rasman. Pemkot Baubau kata Rasman, sangat berkomitmen mengelola aset pemerintah daerah karena diakuinya hal ini kerap menjadi masalah ketika dilakukan pemeriksaan.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/baubau/daerah/1051938/bpn-serahkan-ratusan-sertipikat-elektronik-kepada-pemkot-baubau>, “BPN Serahkan Ratusan Sertipikat Elektronik kepada Pemkot Baubau”, 17 Oktober 2024
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/475833/bpn-baubau-1141-sertifikat-aset-pemkot-sudah-diserahkan>, “BPN Baubau: 1.141 sertifikat aset Pemkot sudah diserahkan”, 23 Oktober 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - a. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;
 - c. Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang.
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:

- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya;
- b. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;
- c. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah;
- d. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya;
- e. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah;
- f. Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir.